

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk didalamnya ada manusia dan makhluk hidup lain dengan berbagai kegiatan, faktor yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan adalah pemikiran masyarakat yang cenderung lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa memedulikan terhadap kepentingan lingkungan.

Masalah lingkungan tidak bisa dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, sebab manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan. Masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia semakin meningkat yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Dampaknya semakin terasa terhadap lingkungan yakni manusia sering merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Menurunnya kualitas lingkungan menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi problematika yakni pengelolaan sampah.

Yang dimaksud pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang

sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹

Sampah merupakan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Pada konsep perundang-undangan, sampah muncul akibat proses alam yang berbentuk padat. Sampah diartikan menjadi material sisa yang tak diinginkan dan pada akhirnya dibuang selesainya suatu proses berakhir, sebagai akibatnya bisa dinyatakan bahwa sampah merupakan konsep yang ditujukan ke manusia sekaligus akibat yang berasal dari aktifitas manusia.²

Sampah yang berserakan dan yang tidak dikelola dengan baik bisa menghambat kebersihan lingkungan, menimbulkan bau, membahayakan kesehatan dan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Namun, tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut sangat rendah karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun berbagai macam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya. Dalam hal ini, penanganannya pun berbagai macam juga yakni mulai dari penegakan hukum sampai dengan penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Pasal 1 Ayat (5).

² *Ibid*

dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan itu yakni tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah juga masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.

Sampah sudah menjadi permasalahan yang nasional sehingga perlu dilakukan pengelolaannya secara terpadu mulai dari pengumpulan sampah sampai dengan pemrosesan. Pengelolaan sampah bisa berjalan dengan efektif dan efisien apabila adanya kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sudah menggunakan wewenangnya dan memberikan kepastian hukum dan tanggung jawab dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang memiliki tujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah tersebut masih mengalami kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan besarnya biaya pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah pada pembuangan sampah di TPS. Biaya itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk yang mengakibatkan produksi sampah semakin meningkat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan. Definisi sampah menurut peraturan ini adalah sisa kegiatan

sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang diambil dari rumah tangga atau *domestik*. Pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, dan pengangkutan sampah. Pengelolaan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, *konservasi*, *estetika*, dan pertimbangan lingkungan yang lain, serta tanggap terhadap perilaku masyarakat.³

Proses pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui berbagai tahap yaitu pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan. Pertama pengurangan sampah dilakukan dengan 2 cara yakni mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak bisa atau sulit untuk didaur ulang, dan menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung. Kedua pemilahan sampah, pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya. Ketiga pengumpulan sampah, pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, pengumpulan sampah ini bisa melibatkan

³ Peraturan Daerah kabupaten tulungagung tentang pengelolaan persampahan No. 19 Tahun 2010

penyedia jasa pelayanan persampahan. Keempat pengangkutan sampah, pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, dan Transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah dan pengangkutan ini dilakukan setiap hari. Kelima pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (*sanitary landfill*) dengan cara ini bisa mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap pembuangan ke TPS segawe, insenerasi atau dengan cara lainya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan, dan perkembangan teknologi.⁴

Permasalahan sampah yang cukup rumit yaitu permasalahan sampah pasar karena jumlahnya yang sangat banyak, keadaan ini terjadi di pasar tradisional sebagai wadah perekonomian, aktivitas yang ada baik jual beli dari pedagang ke pedagang ataupun dari pedagang ke konsumen. Sampah pasar memiliki volume yang besar, kadar air tinggi serta mudah membusuk, pengelolaan sampah pasar harus dilakukan secara tepat serta ditinjau dari karakteristik sampah tersebut.⁵ Sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar bisa memberikan keuntungan mengurangi pencemaran dikarenakan menumpuknya limbah sampah. Pengelolaan sampah pasar tidak bisa terlepas dari peran serta pedagang dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan dan perilaku terhadap sampah

⁴ *Ibid.*, hal. 6.

⁵ Lestari Sinta, “ Prilaku Pedagang dalam Membuang Sampah: Studi Di Kawasan Bandar Jaya Plaza Dikelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah “ (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), h.4.

sebelum dibuang, sehingga akan menimbulkan kebersihan pengelolaan sampah secara baik dan benar akan dirasakan oleh lingkungan sekitar pasar.

Sampah di Pasar Kauman Tulungagung ini belum dapat dipilah dengan baik oleh para pedagang, para pedagang membiarkan sampah-sampahnya bercampur menjadi satu. Pengelola pasar sendiri tidak menyediakan sebuah tempat sampah di setiap ruko-ruko, jika tidak ada tempat sampah di setiap ruko bagaimana para pedagang bisa memilah sampah-sampahnya.

Disahkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mencapai tujuan pengelolaan yang optimal. Peraturan Bupati tersebut menjamin kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat serta dunia usaha atau swasta sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Tulugagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan yang berbunyi *“Pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpisah”*.⁶

Pasar Kauman Tulungagung ternyata belum melaksanakan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Implementasi Pasal 7 Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan Terhadap Kesadaran Pedagang Dalam Pemilahan Sampah Di Pasar Kauman Tulungagung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Kauman Tulungagung?
2. Bagaimana Kesadaran Pedagang dalam pemilahan sampah di Pasar kauman Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

⁶ Pasal 7 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Kauman Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kesadaran pedagang dalam pemilahan sampah di Pasar Kauman Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang hukum dan dapat memberikan tambahan pemikiran ilmu pengetahuan secara umum tentang masalah lingkungan khususnya dalam pengelolaan persampahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk:

- a. Bagi Peneliti, bisa menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti sehingga bisa menerapkan semua ilmu yang diperoleh dan bisa dijadikan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Pedagang Pasar, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan serta manfaat bagi pedagang pasar rakyat kauman agar dapat bekerjasama dalam pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan pasar yang bersih dan nyaman.

- c. Bagi Pengelola Kebersihan Dan Pengelola Pasar Rakyat Kauman, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan serta manfaat bagi pengelola kebersihan dan pengelolaan pasar rakyat kauman agar lebih maksimal dalam dalam pengelolaan sampah serta memberikan peringatan kepada pedagang yang tidak mematuhi peraturan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Menjelaskan istilah- istilah yang ada didalamnya, istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Menurut Agustino, “implementasi yaitu suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”⁷

⁷ Agustiono, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn” dalam <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 01 November 2023.

b. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati merupakan suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh Bupati selaku pemimpin dalam sebuah daerah di wilayah Kabupaten. Peraturan ini digunakan untuk mengatur rakyat dan wilayahnya. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, yang mengatur tentang pengelolaan persampahan. Peraturan Bupati ini ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Bupati Tulungagung Bapak Syahri Mulyo.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir, kegiatan pembuangan sampah terdiri dari pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud Dengan Implementasi Pasal 7 Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan Terhadap Kesadaran Pedagang Dalam Pemilahan Sampah Di Pasar Kauman

⁸ Sejati Kuncoro, *Pengelolaan Sampah Terpadu: Dengan System Node, Sub Point Center Point*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h.24.

Tulungagung, menentukan sejauh mana ketentuan pasal 7 tersebut dijalankan dalam prakteknya, dan memastikan kepatuhan terhadap pemilahan sampah di pasar kauman tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal penelitian ini, akan disusun dalam enam bab, Tiap-tiap bab akan terdiri dari berbagai sub-sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini adalah pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II: Kajian Teori

Dalam bab ini landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian

Dalam bab ini penulis mengkaji tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengelolaan, analisis data dan alur penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian

Yang berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan

Yang berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian.

Bab VI: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.